BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
K O T A P A L U

Jalan Cendrawasih No 10 Palu
Email: set.palu@bawaslu.go.id

Palu, 01 Agustus 2022

Nomor : 013 /PM.00.02//K.ST-11/08/2022
Lampiran : -
Perihal : **IMBAUAN**

Kepada Yth,
DANDIM 1306 KOTA PALU
Di-
Tempat

Dasar Hukum

a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia;
c. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
d. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun tentang Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara, Anggota Tentara Nasional Indonesia, dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
e. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2022;
f. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022

Sehubungan dengan dimulainya tahapan Pemilihan Umum Tahun 2024, untuk menjaga netralitas TNI/Polri dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

a. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia **Pasal 28 (1) Polri bersikap netral dalam kehidupan politik dan tidak melibatkan diri pada kegiatan politik praktis. (2) Anggota Polri tidak menggunakan hak memilih dan dipilih;**
b. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia Pasal 39, **Prajurit dilarang terlibat dalam :**
   1. **kegiatan menjadi anggota partai politik;**
   2. **kegiatan politik praktis;**
   3. **kegiatan bisnis; dan**
   4. **kegiatan untuk dipilih menjadi anggota legislatif dalam pemilihan umum dan jabatan politis lainnya.**

c. Setiap anggota TNI/Polri wajib bersikap netral dalam kehidupan berpolitik dan dilarang melibatkan diri pada kegiatan politik praktis;
d. Bahwa Bawaslu Kota Palu beserta jajaran akan melakukan pengawasan terhadap Netralitas TNI/Polri;
e. Bawaslu Kota Palu beserta jajaran akan melakukan penindakan sesuai peraturan Perundang-undangan yang berlaku bila menemukan atau menerima Laporan atas dugaan Pelanggaran atas Netralitas TNI/Polri.

Demikian himbauan ini disampaikan atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA PALU
KETUA

BAWASLU KOTA PALU

IWAN YUDHARTA

Tembusan :
1. Arsip
2. Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah

Sesuai dengan naskah aslinya
Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Palu
Kepala Sekretariat

Mochamad Hantsyah, S.E., M.M.
NIP. 19750730 200501 1 004

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
K O T A P A L U

Jalan Cendrawasih No 10 Palu
Email: set.palu@bawaslu.go.id

Palu, 01 Agustus 2022

Nomor : 013 /PM.00.02//K.ST-11/08/2022
Lampiran : -
Perihal : **IMBAUAN**

Kepada Yth,
POLRESTA KOTA PALU
Di-
Tempat

Dasar Hukum

a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia;
b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
c. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
d. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun tentang Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara, Anggota Tentara Nasional Indonesia, dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
e. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2022;
f. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022

Sehubungan dengan dimulainya tahapan Pemilihan Umum Tahun 2024, untuk menjaga netralitas TNI/Polri dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

a. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia Pasal 39, **Prajurit dilarang terlibat dalam :**
   1. **kegiatan menjadi anggota partai politik;**
   2. **kegiatan politik praktis;**
   3. **kegiatan bisnis; dan**
   4. **kegiatan untuk dipilih menjadi anggota legislatif dalam pemilihan umum dan jabatan politis lainnya.**
b. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia **Pasal 28 (1) Polri bersikap netral dalam kehidupan politik dan tidak melibatkan diri pada kegiatan politik praktis. (2) Anggota Polri tidak menggunakan hak memilih dan dipilih;**

c. Setiap anggota TNI/Polri wajib bersikap netral dalam kehidupan berpolitik dan dilarang melibatkan diri pada kegiatan politik praktis;
d. Bahwa Bawaslu Kota Palu beserta jajaran akan melakukan pengawasan terhadap Netralitas TNI/Polri;
e. Bawaslu Kota Palu beserta jajaran akan melakukan penindakan sesuai peraturan Perundang-undangan yang berlaku bila menemukan atau menerima Laporan atas dugaan Pelanggaran atas Netralitas TNI/Polri.

Demikian himbauan ini disampaikan atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA PALU
KETUA

BAWASLU KOTA PALU

IVAN YUDHARTA

Tembusan :
1. Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah
2. Arsip

Sesuai dengan naskah aslinya
Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Palu
Kepala Sekretariat

Mochamad Hartsyah, S.E., M.M.
NIP. 19750730 200501 1 004

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
K O T A P A L U

Jalan Cendrawasih No 10 Palu
Email: set.palu@bawaslu.go.id

Palu, 01 Agustus 2022

Nomor : 013 /PM.00.02//K.ST-11/08/2022
Lampiran : -
Perihal : **IMBAUAN**

Kepada Yth,
WALIKOTA PALU
Cq. SEKRETARIS KOTA PALU
Di-
Tempat

Dasar Hukum

a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
b. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
c. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil;
d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 94 tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
e. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun tentang Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara, Anggota Tentara Nasional Indonesia, dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
f. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2022;

Sehubungan dengan dimulainya tahapan Pemilihan Umum Tahun 2024, untuk menjaga netralitas Aparatur Sipil Negara dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

a. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara Pasal 2 huruf f, menyatakan bahwa salah satu asas penyelenggaraan kebijakan dan manajemen ASN adalah "**netralitas**". Selain itu, berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, menyebutkan: **"Pegawai ASN harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik".**
b. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil **Pasal 5 huruf n**, Pegawai Negeri Sipil dilarang: **Memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden, calon Kepala Daerah/Wakil kepala Daerah, calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat, calon anggota Dewan Perwakilan Daerah, atau calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan cara :**
   1. **ikut kampanye;**
   2. **menjadi peserta kampanye dengan menggunakan atribut partai atau atribut PNS;**
   3. **sebagai peserta kampanyedengan mengerahkan PNS lain;**
   4. **sebagai peserta kampanye dengan menggunakan fasilitas negara;**
   5. **membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye;**

6. **mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada PNS dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat; dan/atau**
7. **memberikan surat dukungan disertai fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau Surat keterangan Tanda penduduk**

c. Selanjutnya disebutkan pula dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil **Pasal 11 huruf c**, etika terhadap diri sendiri PNS wajib "**menghindari konflik kepentingan pribadi, kelompok, maupun golongan**".
d. Pegawai Aparatur Sipil Negara di seluruh Jajaran Pemerintah Daerah Kota Palu agar menjaga Integritas dan Profesionalisme serta menjunjung tinggi netralitas berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan dengan tidak berpolitik praktis yang mengarah pada keberpihakan, berafiliasi dengan Partai Politik, calon Presiden/Wakil Presiden, calon Kepala Daerah/Wakil kepala Daerah, calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat, calon anggota Dewan Perwakilan Daerah, atau calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
e. Bahwa Bawaslu Kota Palu beserta jajaran akan melakukan pengawasan terhadap Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara;
f. Bawaslu Kota Palu beserta jajaran akan melakukan penindakan sesuai peraturan Perundang-undangan yang berlaku bila menemukan atau menerima Laporan atas dugaan Pelanggaran atas Netralitas Aparatur Sipil Negara.

Demikian himbauan ini disampaikan atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA PALU
KETUA

BAWASLU KOTA PALU
KETUA

IVAN YUDHARTA

Tembusan :
1. Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah
2. Arsip

Sesuai dengan naskah aslinya
Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Palu
Kepala Sekretariat

Mochamad Hartsyah, S.E., M.M.
NIP. 19750730 200501 1 004

https://jdih.bawaslu.go.id Bawaslu Kota Palu